

Kuasa Hukum Minta Bupati TTS Tunjukkan Nomor Sertifikat Atas Tanah Yang Digusur



Ilustrasi: <http://www.usulan.info>

POS-KUPANG.COM | KUPANG- Akhmad Bumi, SH selaku kuasa hukum Robi Damianus Mella menanggapi pernyataan Bupati TTS Egusem Pieter Tahun, ST., M.M yang menyebutkan langkah eksekusi atas rumah tersebut merupakan tindakan penertiban aset daerah, agar kedepan tidak ada lagi membangun rumah dikawasan aset Pemda tersebut.

Atas pernyataan Bupati TTS, Akhmad Bumi, SH pada Jumat 16 Maret 2021 menjelaskan aset Pemda berupa tanah itu harus sudah bersertifikat sesuai UU Perbendaharaan Negara Pasal 49 ayat (1).

"Kalau aset daerah berupa tanah itu ada dalam aplikasi KIB¹⁾ A dibagian aset atau biasa dikenal Simda Aset," sebutnya.

Ia mengatakan, KIB B merupakan aset berupa peralatan dan mesin seperti kendaraan dinas berupa sepeda motor atau mobil. KIB C itu aset daerah berupa bangunan atau perkantoran.

Akhmad menganggap bupati Egusem, tidak pernah menyebut tanah aset daerah yang digusur tersebut dengan sertifikat nomor sekian yang dibangun rumah oleh Robi Mella, namun hanya menyebut aset daerah.

"Masak iya seorang Bupati TTS tidak mengerti soal KIB (Kartu Inventaris Barang) terkait aset? Bupati tinggal panggil Kepala Aset Pemda TTS dan periksa dalam KIB terkait aset tanah tersebut," terang Akhmad Bumi yang juga advokat penerima penghargaan the best lawyer and law firm service excellent of the year tahun 2019 ini.

"KIB itu aplikasi jadi tidak bisa ditipu, itu terakses sampai di Menteri Keuangan RI dan Menteri Dalam Negeri RI," sambungnya.

Ia menerangkan, aset daerah berupa tanah tapi tidak ada sertifikat maka tidak disebut aset daerah karena tidak terdaftar dalam KIB A terkait aset daerah atas tanah, sistem dalam aplikasi menolak jika tidak adanya sertifikat.

"Ini kaitan dengan UU Nomor; 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 49 ayat (1): barang milik negara/daerah berupa tanah harus disertifikatkan. Barang daerah atau aset daerah dalam badan aset dikenal dengan kualifikasi KIB (Kartu Inventaris Barang)," urainya.

Lebih jauh ia menjelaskan, jika aset tanah tersebut masuk dalam KIB A, mestinya ada kode yang tertera, termaksud tanggal perolehan, hak tanah, alamat, luas, nomor sertifikat, tanggal sertifikat, dan asal usul tanah.

Akhmad pun mencontohkan, bila pemerintah membangun sumur bor, namun tanah tersebut belum memiliki sertifikat atas nama pemerintah, maka aset tersebut tidak bisa diinput kedalam KIB A dan untuk ke KIB A, harus menggunakan sertifikat kepemilikan.

"Bagaimana kalau Pemda TTS menggusur rumah warga dengan dalil tanah itu aset daerah tapi tidak terdaftar di KIB A sebagai aset daerah. Saya tantang Bupati TTS untuk tunjukkan nomor sertifikat dan tercatat dalam KIB A bagian aset daerah TTS," jelas Akhmad lagi, saat mendampingi Korban penggusuran Robi Mela oleh Pemkab TTS di Mapolda NTT, Kamis 15 Maret 2021.

Ia juga mempertanyakan, dasar penggusuran yang dilakukan oleh pihak Pemkab TTS

"Kalau tidak ada sertifikat, dasar apa yang digunakan Pemda TTS untuk menggusur rumah milik warga tersebut? Ini yang disebut perbuatan yang melanggar hukum, pungkas Bumi," pungkasnya.

Bupati TTS, atas laporan tersebut, pihaknya hanya melakukan pengamanan terhadap aset milik Pemda setempat.

"Kita (Pemda TTS) siap hadapi kalau mereka memang lapor ke polisi. Jika kalah, kita siap bangun kembali bangunan mereka. Tapi saya perlu tegaskan di sini, penertiban tersebut kita lakukan untuk mengamankan aset negara," tegas Bupati Tahun, Jumat 16 Maret 2021.

Sumber:

1. <https://kupang.tribunnews.com>. Jumat, 16 April 2021: Kuasa Hukum Minta Bupati TTS Tunjukkan Nomor Sertifikat Atas Tanah Yang Digusur.
2. <https://pewarta-indonesia.com>. Jumat, 16 April 2021: Rumahnya Dibongkar Pemda Robi Damianus Mella Lapor Komnas HAM.
3. <https://www.bisnisusantara.com>. Kamis, 15 April 2021: Setelah Rumah Digusur Robi Mella Resmi Melaporkan Pemkab TTS Di Polda NTT.

Catatan:

Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pengamanan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan untuk terciptanya tertib administrasi, tertib fisik dan tertib hukum dalam pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah antara lain menyatakan:

1. Pasal 296 ayat (1) Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.
2. Pasal 296 ayat (2) Pengamanan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengamanan fisik;
 - b. pengamanan administrasi; dan
 - c. pengamanan hukum.
3. Pasal 299 ayat (1) Pengamanan fisik tanah dilakukan dengan antara lain:
 - a. memasang tanda letak tanah dengan membangun pagar batas;
 - b. memasang tanda kepemilikan tanah; dan
 - c. melakukan penjagaan.
4. Pasal 299 ayat (2) Pengamanan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dan kondisi/letak tanah yang bersangkutan.
5. Pasal 299 ayat (3) Pengamanan administrasi tanah dilakukan dengan:
 - a. menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan dokumen bukti kepemilikan tanah secara tertib dan aman.
 - b. melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - 1) melengkapi bukti kepemilikan dan/atau menyimpan sertifikat tanah;

- 2) membuat kartu identitas barang;
 - 3) melaksanakan inventarisasi/sensus barang milik daerah sekali dalam 5 (lima) tahun serta melaporkan hasilnya; dan
 - 4) mencatat dalam Daftar Barang Pengelola/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna.
6. Pasal 299 ayat (4) Pengamanan hukum dilakukan terhadap:
- a. tanah yang belum memiliki sertifikat; dan
 - b. tanah yang sudah memiliki sertifikat namun belum atas nama pemerintah daerah.
7. Pasal 302 ayat (1) Pengamanan hukum terhadap tanah yang belum memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 299 ayat (4) huruf a dilakukan dengan cara:
- a. apabila barang milik daerah telah didukung oleh dokumen awal kepemilikan, antara lain berupa *Letter C*, akta jual beli, akte hibah, atau dokumen setara lainnya, maka Pengelola Barang/Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang segera mengajukan permohonan penerbitan sertifikat atas nama pemerintah daerah kepada Badan Pertanahan Nasional/Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional setempat/Kantor Pertanahan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. apabila barang milik daerah tidak didukung dengan dokumen kepemilikan, Pengelola Barang/Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang mengupayakan untuk memperoleh dokumen awal kepemilikan seperti riwayat tanah.
8. Pasal 302 ayat (2) Pengamanan hukum terhadap tanah yang sudah bersertifikat namun belum atas nama pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 299 ayat (4) huruf b dilakukan dengan cara Pengelola Barang/Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang segera mengajukan permohonan perubahan nama sertifikat hak atas tanah kepada kantor pertanahan setempat menjadi atas nama pemerintah daerah.

Catatan Akhir:

- ¹⁾ Berdasarkan Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (telah dicabut dengan Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah), menyatakan Kartu Inventaris Barang (KIB) adalah Kartu untuk mencatat barang-barang inventaris secara tersendiri atau kumpulan/kolektif dilengkapi data asal, volume, kapasitas, merk, type, nilai/harga dan data lain mengenai barang tersebut, yang diperlukan untuk inventarisasi maupun tujuan lain dan dipergunakan selama barang itu belum dihapuskan.
- KIB terdiri dari :
1. Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah;
 2. Kartu Inventaris Barang (KIB) B Peralatan dan Mesin;
 3. Kartu Inventaris Barang (KIB) C Gedung dan Bangunan;
 4. Kartu Inventaris Barang (KIB) D Jalan, Irigasi dan Jaringan;
 5. Kartu Inventaris Barang (KIB) E Aset Tetap Lainnya;
 6. Kartu Inventaris Barang (KIB) F Konstruksi dalam Pengerjaan.